



Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

Aliyah Putri^{1*}, Aura Fariza Yulianti Saputri², Aulia Fariza Yulianti Saputri³, Sintong Arion Hutapea⁴

¹⁻⁴ Universitas Bangka Belitung, Indonesia

e-mail: aliyaahputri@gmail.com^{1*}, auraafariza@gmail.com², auliafarizaa02@gmail.com³,
sintong.arion@ubb.ac.id⁴

Korespondensi penulis : aliyaahputri@gmail.com

Abstract : *Human trafficking is a complex crime against humanity that involves the exploitation of vulnerable individuals, including Indonesian citizens who have become victims of online scams in Cambodia. This study aims to analyze the implementation of legal protection for victims of human trafficking in Cambodia and to identify the challenges and obstacles faced in efforts to combat this crime. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, gathering data from various secondary sources, including legislation, legal documents, and relevant academic literature. The findings indicate that although the Indonesian government has made efforts to rescue and rehabilitate victims through diplomatic roles and international cooperation, there are still significant challenges, such as differences in legal systems, limited resources, and the increasing complexity of trafficking modus operandi. Therefore, a comprehensive approach is needed, encompassing the strengthening of bilateral cooperation, enhancing the capacity of law enforcement officers, and public education to prevent human trafficking. This study emphasizes the importance of collaboration between governments, society, and the international community in protecting human rights and the dignity of individuals from exploitation.*

Keywords : *Human Trafficking, Legal Protection, Indonesian Citizens*

Abstrak: Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang kompleks dan melibatkan eksploitasi individu yang rentan, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban praktik online scam di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi korban TPPO di Kamboja, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kejahatan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya penyelamatan dan pemulihan korban melalui peran diplomatik dan kerja sama internasional, masih terdapat kendala serius seperti perbedaan sistem hukum, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas modus operandi TPPO yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan kerja sama bilateral, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencegah TPPO. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional dalam melindungi hak asasi manusia dan martabat individu dari eksploitasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Warga Negara Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bentuk eksploitasi terhadap individu yang rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Kejahatan ini seringkali dilakukan secara terorganisir oleh jaringan lintas negara dan mengandalkan modus penipuan serta kekerasan terhadap korban. Para pelaku TPPO biasanya memanfaatkan kondisi keterdesakan ekonomi dan impian korban untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mudah bagi mereka untuk menjerat korban ke dalam praktik perbudakan modern yang tidak manusiawi (Hamana et al.,

2023).

Pemerintah Indonesia mengatur TPPO secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang (Nuriswandi, 2024). Meskipun negara telah menetapkan sanksi yang cukup berat bagi para pelaku, kenyataannya para pelaku TPPO masih terus menjalankan aksinya, bahkan memperluas bentuk dan modus operandi mereka, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang membuka ruang baru bagi praktik kejahatan ini.

Salah satu bentuk TPPO yang kini menjadi sorotan adalah praktik *online scam* di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Kamboja. Sejak tahun 2020, ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan menjadi korban TPPO jaringan Kamboja yang menggunakan modus *online scam* sebagai kedok. Para korban dijanjikan pekerjaan legal seperti customer service atau operator perusahaan *e-commerce*, namun pada kenyataannya mereka dipaksa untuk melakukan penipuan daring seperti *love scam*, *romance scam*, hingga investasi palsu.

Korban dalam jaringan TPPO ini pun tidak lagi berasal dari kalangan berpendidikan rendah atau ekonomi lemah, melainkan berasal dari generasi muda berpendidikan tinggi (S1 hingga S3), paham teknologi, dan berasal dari kelompok menengah yang sedang mencari peluang kerja di luar negeri. Dengan dalih gaji besar dan pekerjaan di perusahaan *start-up*, para korban diberangkatkan secara ilegal, bahkan melalui rute-rute rumit dan transit ke beberapa negara untuk menghindari pemeriksaan keimigrasian.

Modus TPPO jaringan Kamboja juga mencakup praktik kekerasan fisik dan psikis. Tidak sedikit korban yang mengalami penyiksaan, penyekapan, ancaman pencabutan organ tubuh, bahkan penahanan dokumen seperti paspor. Mereka diberi target tinggi yang tidak masuk akal, dan jika gagal mencapainya, akan dikenakan kekerasan atau dijual ke perusahaan lain. Bentuk eksploitasi ini menambah panjang daftar pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dialami para korban.

Perdagangan organ tubuh juga menjadi bagian dari praktik TPPO di wilayah ini. Salah satu kasus yang mencuat adalah penjualan ginjal secara ilegal, di mana korban diproses untuk pengambilan organ di Rumah Sakit Militer Preah Ket Mealea di Phnom Penh, Kamboja. Dalam satu kasus saja, tercatat 122 orang menjadi korban, dengan masing-masing ginjal dijual seharga Rp 200 juta. Hal ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya jaringan kejahatan perdagangan orang di kawasan ini.

Ironisnya, pemerintah Kamboja justru melegalkan industri perjudian sebagai bagian dari pembangunan ekonomi negaranya. Banyak WNI yang awalnya ditawarkan pekerjaan legal di kasino, ternyata dialihkan menjadi pekerja *online scam*. Keabsahan industri perjudian ini justru menjadi ladang subur bagi praktik TPPO yang berkamufase di balik perekrutan kerja legal. Akibatnya, sistem hukum di negara tersebut belum optimal dalam melindungi pekerja asing yang menjadi korban eksploitasi (Putra, 2024).

Permasalahan semakin pelik ketika institusi hukum dan keamanan di negara tujuan tidak memiliki sistem perlindungan korban yang memadai, atau bahkan terlibat dalam praktik pemerasan dan diskriminasi terhadap korban TPPO. Banyak korban yang justru kembali menjadi sasaran kriminalisasi, baik oleh aparat setempat maupun masyarakat, sehingga menyebabkan trauma mendalam dan ketakutan untuk melapor.

Komunitas internasional, melalui Konvensi Palermo 2000, telah menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara untuk memberantas perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam kedaulatan negara dan stabilitas regional (Gagola, 2018). Namun, implementasi dari konvensi ini di tingkat nasional, khususnya di Kamboja, masih menghadapi tantangan besar. Lemahnya regulasi, penegakan hukum yang tidak merata, dan keterlibatan aparat membuat upaya perlindungan korban sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Dalam konteks ini, penting dilakukan analisis hukum terhadap bagaimana Kamboja mengimplementasikan perlindungan bagi korban TPPO, terutama yang melibatkan WNI. Hal ini menyangkut mekanisme pelaporan, proses hukum terhadap pelaku, pemulihan hak-hak korban, serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan orang secara komprehensif. Analisis hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menyoroti kekurangan dalam sistem hukum Kamboja, tetapi juga untuk mendorong penguatan sistem perlindungan internasional terhadap korban TPPO. Melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, evaluasi terhadap praktik yang terjadi di lapangan, serta penguatan kerja sama internasional, diharapkan perlindungan terhadap korban TPPO dapat lebih efektif dan komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dalam mengkaji implementasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal hukum, laporan institusi internasional, peraturan nasional dan internasional terkait TPPO, serta hasil kajian akademik lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif terhadap norma-norma hukum yang berlaku guna memahami efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban TPPO di tingkat nasional maupun regional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi manusia demi keuntungan, dengan modus yang semakin kompleks dan terselubung. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, para pelaku TPPO memanfaatkan celah hukum dan keterbatasan pemahaman masyarakat untuk merekrut korban. Kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk di Kamboja, menjadi perhatian serius karena menyangkut hak asasi manusia, kedaulatan negara, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar wilayah yurisdiksi nasional. Fenomena ini bukan hanya mengancam hak dasar korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan hukum lintas negara (Alifa, 2024).

Definisi perdagangan orang secara internasional diatur dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang merupakan bagian dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Sementara secara nasional, Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini secara eksplisit memperluas cakupan tindakan yang dikategorikan sebagai TPPO, serta menekankan unsur eksploitasi dan kerentanan korban. Hal ini menjadi dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban, baik di dalam negeri maupun bagi WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri seperti di Kamboja (Sugiyono & Runturambi, 2024).

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban TPPO di Kamboja oleh pemerintah Indonesia dilakukan melalui pendekatan diplomatik, hukum, dan kemanusiaan. Salah satu contoh konkret adalah kasus penyelamatan 34 WNI pada akhir tahun 2022 yang dilaporkan mengalami eksploitasi di Poipet, Kamboja. Proses ini dimulai dari pengaduan korban kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, yang kemudian melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat untuk menyelamatkan para korban. Ini

menunjukkan pentingnya peran perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum langsung kepada WNI yang berada dalam situasi darurat di luar negeri (Katriana, 2022).

Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, KBRI tidak hanya bertugas menyelamatkan korban, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai korban TPPO terpenuhi, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Para korban mendapat pendampingan dalam proses hukum, pemulangan ke tanah air, serta upaya rehabilitasi sosial dan psikologis. Kendati demikian, implementasi perlindungan ini kerap menghadapi hambatan, salah satunya adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara tempat korban berada, seperti Kamboja, yang menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelaku dan restitusi bagi korban berjalan lambat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban TPPO di Kamboja umumnya direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi sebagai customer service atau pegawai call center. Namun pada kenyataannya, mereka justru dijadikan operator penipuan daring atau *scammer* dengan metode manipulatif. Pasporn mereka ditahan oleh pihak perusahaan, kontrak kerja diubah tanpa persetujuan, dan segala bentuk protes ditanggapi dengan ancaman. Dalam kondisi seperti ini, korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga penderitaan mental, fisik, bahkan trauma psikis berkepanjangan. Di sinilah pentingnya perlindungan hukum yang menyeluruh agar korban tidak diperlakukan kembali secara tidak manusiawi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur berbagai hak bagi korban perdagangan orang, antara lain hak atas restitusi atau ganti rugi, rehabilitasi, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali tidak maksimal, apalagi jika kasus terjadi di luar negeri. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga internasional, termasuk INTERPOL dan UNODC, untuk memastikan pelaku dapat dihukum dan korban memperoleh keadilan. Upaya ini juga harus dibarengi dengan reformasi sistem perekrutan tenaga kerja migran serta pengawasan ketat terhadap agen-agen perekrut.

Salah satu kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO adalah belum adanya mekanisme internasional yang mengikat secara efektif dalam hal restitusi lintas negara. Negara-negara seperti Kamboja sering kali memiliki keterbatasan dalam sumber daya hukum dan koordinasi antarinstansi, sehingga banyak pelaku TPPO yang lolos dari jerat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kerja sama bilateral dan regional dalam penanganan kasus TPPO, misalnya melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*, serta pengembangan protokol bilateral khusus antara Indonesia dan negara-negara rawan perdagangan orang (Pratiwi & Sukandar, 2024).

Pemerintah Indonesia juga harus memperkuat edukasi publik dan sosialisasi pencegahan TPPO kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan angka migrasi tinggi. Informasi mengenai modus perdagangan orang, serta prosedur migrasi yang aman, perlu disebarluaskan melalui berbagai media dan lembaga pendidikan. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam deteksi dini kasus TPPO, karena sering kali perdagangan orang dimulai dari lingkup sosial terdekat korban. Pencegahan berbasis komunitas, termasuk pelatihan keterampilan kerja lokal dan pemberdayaan ekonomi, menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bujuk rayu sindikat TPPO.

Keberhasilan penyelamatan korban TPPO tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Korban seringkali mengalami stigma sosial, kesulitan ekonomi pasca kepulangan, hingga trauma yang mendalam. Di sinilah pentingnya program reintegrasi yang komprehensif. Pemerintah Indonesia, melalui kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, BNP2TKI, dan LPSK, harus mengembangkan layanan yang berorientasi pada pemulihan jangka panjang korban. Termasuk di dalamnya adalah pendampingan psikologis, pelatihan kerja, dan dukungan ekonomi. Jika aspek ini diabaikan, korban akan kembali berada dalam posisi rentan dan bisa jadi mengalami eksploitasi ulang (Hidayatullah & Melisa, 2022).

Dengan kompleksitas permasalahan perdagangan orang, implementasi perlindungan hukum tidak cukup hanya sebatas penyelamatan dan pemulangan. Diperlukan sistem perlindungan menyeluruh dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sinergi antarlembaga, memperluas kerja sama internasional, serta memastikan bahwa seluruh warga negara, di mana pun mereka berada, mendapat perlakuan yang adil dan bermartabat sesuai prinsip hak asasi manusia. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Kamboja harus menjadi pelajaran berharga agar negara hadir secara nyata dalam melindungi rakyatnya dari kejahatan lintas batas seperti TPPO

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Masyarakat Indonesia Ke Kamboja

Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Asia Tenggara, termasuk di dalamnya keberadaan kasino dan perjudian online, secara tidak langsung meningkatkan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk terhadap warga negara Indonesia. Banyak laporan dari lembaga pemerintah maupun organisasi hak asasi manusia yang menyebutkan adanya praktik kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perbudakan utang di wilayah yang mengoperasikan perjudian daring dan produksi konten pornografi. Kondisi ini semakin parah akibat meningkatnya aktivitas *Transnational Organized Crime* (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara. Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor pendorong yang

memperburuk situasi karena membatasi mobilitas, meningkatkan penggunaan teknologi dan transaksi digital, serta melemahkan pengawasan aparat penegak hukum, sehingga kelompok kriminal memiliki peluang lebih besar untuk melakukan eksploitasi, khususnya terhadap masyarakat Indonesia yang tertarik bekerja di luar negeri seperti ke Kamboja (Hamana et al., 2023).

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara serius, menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan finansial terhadap korban. Pelaku TPPO biasanya memanfaatkan kondisi kerentanan korban, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, hingga ketidaktahuan terhadap prosedur kerja legal di luar negeri. Salah satu modus umum adalah tawaran pekerjaan palsu melalui media sosial atau perekrutan informal, yang berakhir dengan eksploitasi di luar negeri, termasuk di Kamboja. Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas negara, terutama antara negara asal (Indonesia), negara transit, dan negara tujuan (Kamboja) dalam rangka mencegah dan menangani kejahatan ini secara komprehensif dan sistematis (Aprilion & Murdani, 2024).

Kerja sama internasional menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah potensi TPPO. Dalam konteks regional, ASEAN telah mengambil langkah konkret melalui *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016–2025)*, yang mendorong negara anggotanya untuk menyelaraskan strategi nasional dengan panduan regional, memperkuat regulasi, dan membentuk tim khusus penegak hukum. Di samping itu, ASEAN juga mendorong penggunaan teknologi investigasi modern, penguatan sistem peradilan pidana, dan perlindungan saksi dan korban. Dalam konteks Indonesia dan Kamboja, kerja sama ini menjadi krusial mengingat besarnya volume migrasi tenaga kerja dan maraknya perekrutan tidak resmi ke sektor-sektor ilegal di Kamboja, terutama yang terafiliasi dengan praktik perjudian online (ASEAN, 2017).

Deklarasi ASEAN tentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, menjadi tonggak hukum penting dalam kerja sama kawasan. ACTIP menekankan pada empat aspek: pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, serta kerja sama dan komunikasi internasional. Melalui ACTIP, negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Kamboja memperkuat mekanisme deteksi dini, pengetatan dokumen perjalanan, serta pertukaran informasi lintas negara tentang modus operandi dan jalur perdagangan orang. Hal ini penting mengingat para pelaku TPPO kerap berpindah negara untuk menghindari pengawasan, menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat yang rawan untuk eksploitasi tenaga kerja dan kejahatan lintas batas lainnya.

Kerja sama ASEAN juga melibatkan tiga komunitas utama, yaitu Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). APSC berfokus pada stabilitas kawasan dan menangani pelanggaran hak asasi manusia serta tenaga kerja ilegal. AEC bertujuan memberikan hak-hak yang adil bagi pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi, sementara ASCC menangani isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan bagi korban perdagangan orang. Dengan sinergi ketiga komunitas ini, ASEAN berharap dapat mengatasi akar permasalahan TPPO secara menyeluruh, termasuk memulangkan korban ke negara asal serta memberikan rehabilitasi dan bantuan yang dibutuhkan.

Di luar ASEAN, organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) juga berperan aktif dalam menangani TPPO. IOM bekerja sama dengan berbagai instansi di Indonesia seperti Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, Kementerian Sosial, serta kementerian koordinator terkait. Kolaborasi ini mencakup pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, hingga edukasi masyarakat. Salah satu bentuk nyata kerja sama ini adalah pencegahan keberangkatan 212 calon pekerja Indonesia ke Kamboja yang diduga menjadi target perdagangan orang. Para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun setelah diselidiki ternyata mereka akan dipekerjakan di sektor perjudian online ilegal (Tirtayasa et al., 2025).

Sayangnya, meskipun upaya ini sudah menunjukkan hasil, para pelaku TPPO kini semakin canggih dan licin dalam menghindari jeratan hukum, bahkan memindahkan basis operasi mereka ke negara lain seperti Myanmar, Palau, atau Nepal. Oleh karena itu, upaya Indonesia dan Kamboja dalam mencegah perdagangan orang harus diperluas melalui pendekatan yang lebih intervensionis. Ini mencakup penyusunan regulasi yang lebih tegas, pertukaran data yang lebih intensif, serta peningkatan kemampuan aparat dalam mendeteksi jaringan kejahatan terorganisir lintas negara. ASEAN juga didorong untuk lebih aktif berdiskusi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjadikan perjudian online sebagai isu keamanan kawasan dan bukan hanya isu ekonomi.

Peran pemerintah Indonesia sendiri sangat vital dalam mencegah masyarakat menjadi korban TPPO. Melalui penguatan sistem migrasi legal, sosialisasi bahaya TPPO di tingkat desa, serta pembinaan terhadap agen tenaga kerja, pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan informasi dan perlindungan maksimal sebelum bekerja di luar negeri. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan ilegal yang merekrut pekerja dengan modus pekerjaan fiktif. Langkah-langkah ini akan jauh lebih efektif jika didukung oleh masyarakat yang waspada dan aktif melaporkan potensi pelanggaran, serta

media yang mengedukasi publik tentang bahaya dan modus perdagangan orang yang terus berkembang.

Dengan berbagai bentuk kerja sama, baik antar negara, regional melalui ASEAN, maupun melalui lembaga internasional seperti IOM, pencegahan perdagangan orang terhadap masyarakat Indonesia ke Kamboja dapat terus ditingkatkan. Namun, tantangan tetap besar, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif, perubahan kebijakan negara tujuan, dan respons cepat terhadap pola baru kejahatan lintas negara. Oleh sebab itu, upaya pencegahan tidak bisa bersifat sektoral melainkan harus menyeluruh, menyatukan pemerintah, masyarakat, media, dan organisasi internasional dalam satu komitmen yang kuat: melindungi hak dan martabat manusia dari eksploitasi dalam bentuk apa pun.

4. KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja, khususnya terhadap warga negara Indonesia, masih menghadapi tantangan serius meskipun telah ada regulasi nasional dan internasional yang mengatur secara tegas kejahatan ini. Pemerintah Indonesia melalui peran diplomatik seperti KBRI, serta kerja sama dengan otoritas setempat dan organisasi internasional, telah melakukan berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan korban. Namun demikian, hambatan dalam bentuk perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya mekanisme restitusi lintas negara menjadi kendala utama dalam memastikan keadilan bagi korban dan hukuman bagi pelaku. Selain itu, meningkatnya kompleksitas modus operandi TPPO yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan celah hukum membuat upaya pencegahan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, reformasi sistem migrasi dan perekrutan tenaga kerja, serta edukasi masyarakat secara masif tentang bahaya TPPO. Pemerintah juga perlu memperkuat program rehabilitasi dan reintegrasi sosial-ekonomi bagi korban pascakepulangan agar mereka tidak kembali menjadi sasaran eksploitasi. Pencegahan dan penanggulangan TPPO harus menjadi komitmen bersama antara negara, masyarakat, dan komunitas internasional demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan martabat setiap individu, terutama dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, N. S., & Alhakim, A. (2024). Kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang: Kajian perbandingan negara Malaysia. *Pamulang Law Review*, 7(2), 194–209.
- Aprilion, A., & Murdani, A. D. (2024). The role of the Indonesian government in mitigating human trafficking cases through social media. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.22219/gli.v4i1.31604>
- ASEAN. (2017). 2016–2025 ASEAN POA in combating transnational crime. <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/2016-2025-ASEAN-POA-in-combating-transnational-crime.pdf>
- Gagola, E. D. (2018). Tindak pidana perdagangan orang sesuai Konvensi Palermo menentang kejahatan transnasional terorganisasi menurut UU No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 7(3). <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>
- Hamana, A. D., Eskandar, E., & Suka, R. H. (2023). Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial: Kasus eksploitasi WNI ke Kamboja. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 75–80.
- Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena kejahatan perdagangan manusia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 391–398. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>
- Katriana. (2022). KBRI Phnom Penh berhasil selamatkan 34 WNI korban penipuan di Kamboja. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/3297807/kbri-phnom-penh-berhasil-selamatkan-34-wni-korban-penipuan-di-kamboja>
- Nuriswandi, I. (2024). Analisis yuridis putusan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang: Studi kasus putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 418–424.
- Pratiwi, H. W. S., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*, 8(1), 311–320. <https://doi.org/10.35335/mantik.v8i1.4895>
- Putra, G. J. (2024). Optimalisasi strategi intelijen dalam menghadapi ancaman TPPO jaringan Kamboja dan implikasinya bagi keamanan nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(3), 505–520.
- Sugiyono, A. F., & Runturambi, A. J. S. (2024). Memerangi cybercrime dan TPPO pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke Kamboja. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1), 2–12. <https://10.0.205.137/jikk.v7i1.544>
- Tirtayasa, Y., Valerisella, N., Silviani, N. Z., Situmeang, A., Batam, U. I., & Riau, K. (2025). Kerangka kerjasama Indonesia dan Kamboja dalam pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir (Perdagangan manusia dalam lingkaran judi online). *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 1–27.